



**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXX**, NIK 3203095711000005, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 17 November 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, email [rismawati1711@gmail.com](mailto:rismawati1711@gmail.com);  
Dalam hal ini memberikan kuasa dan memilih domisili hukum kepada Agung Nugraha, S.H., M.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AGUNG NUGRAHA, S.H., M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayatulloh Nomor 7D Joglo-Cianjur dan dengan domisili elektronik pada email [agungnugraha.sh.mh@gmail.com](mailto:agungnugraha.sh.mh@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29/SK-AN/IV/2025 tanggal 20 Maret 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan register Kuasa Nomor 1038/1489/RSK/2025/PA.Cjr tanggal 15 April 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**XXXXX**, NIK 3202120108960004, tempat dan tanggal lahir, Cianjur, 11 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di D/A Ibu Nurlela XXXXX Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr, pada tanggal 15 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2019 telah melangsungkan pernikahan secara resmi dan sah dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/82/II/2019, tanggal 27 Februari 2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara penggugat dengan tergugat, bertempat kediaman bersama di Kampung Jangga RT.004 RW.004, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur dan dikarunia 1 orang anak yang bernama Xxxxx, tempat tanggal lahir Cianjur, 26-08-2019;
3. Bahwa Pada mulanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2020, terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus disebabkan karena:
  - 1) Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga;
  - 2) Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada sejak tanggal 28-09-2020 Tergugat telah Menjatuhkan talak secara tulisan kepada penggugat serta Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang berpisah dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa dengan keadaan dan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah

*Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa Oleh Karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat, sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) intruksi presiden RI nomor 1 tahun 1991;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cianjur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cianjur berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (Relas) Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 17 April 2025 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk dirinya, dan ternyata Penggugat adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas gugatan.

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat berikut syarat formal keabsahan pemberian kuasa dari Penggugat

Hal. 3 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kuasa Hukumnya ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203095711000005 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tanggal 16 April 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/82/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Februari 2019, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jangga RT.04 Rw.04, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai Paman Penggugat;

Hal. 4 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Jangga RT.004 RW.004, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat, tanggal lahir Cianjur, 26-08-2019;
  - Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
  - Bahwa sejak 28 September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
  - Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Jangga Rt 04 Rw 04 Desa Langensari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Kakak Sepupu Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di Kampung Jangga RT.004 RW.004, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat, tanggal lahir Cianjur, 26-08-2019;

Hal. 5 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sering mendengar keluhan Penggugat;
- Bahwa sejak 28 September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

*Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, sehingga kuasa Penggugat dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr tanggal 17 April 2025 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Penggugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 130 HIR. *Jis.* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat dan sejak 28 September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur telah berjalan selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh)

Hal. 7 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3203095711000005 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur tertanggal 16 April 2024) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Penggugat merupakan penduduk Kampung Jangga RT.004 RW.004, Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/82/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 Februari 2019) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sampai ada bukti lawan

Hal. 8 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti lawan yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 27 Februari 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap Penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat dan sejak 28 September 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Februari 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxx, tempat, tanggal lahir Cianjur, 26-08-2019;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah terhadap

Hal. 9 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Penggugat sehingga tidak memenuhi kebutuhan keluarga dan Tergugat tidak terbuka masalah keuangan terhadap Penggugat;

- Bahwa sejak 28 September 2020, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار  
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقها طلاقه بائنة

Hal. 10 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr



Artinya: “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain”;

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلاقاً**

Artinya: “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulkaidah 1446 Hijriah, oleh Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Rifany, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Ahmad Yani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Candra Triswangga

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ahmad Rifany, S.H.

Perincian biaya :

- |              |      |            |
|--------------|------|------------|
| 1. Proses    | : Rp | 100.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp | 20.000,00  |
| 3. PNPB      | : Rp | 70.000,00  |

Hal. 12 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 200.000,00  
(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 **hal.** Putusan Nomor 1489/Pdt.G/2025/PA.Cjr